



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/ 3 /II/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, bimbingan dan perlindungan yang maksimal terhadap Jemaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Petugas Haji Daerah;
  - b. bahwa Tim yang disebutkan namanya dalam Keputusan Gubernur ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Petugas Haji Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 400 Tahun 2023 tentang Pedoman Seleksi Petugas Haji Daerah Tahun 1445 Hijriah/ 2024 Masehi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Petugas Haji Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab:
    1. bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan; dan
    2. melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - b. Ketua:
    1. memimpin pelaksanaan kegiatan; dan
    2. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - c. Sekretaris:
    1. melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan; dan
    2. membuat laporan akhir hasil kegiatan; dan
  - d. Sekretariat:
    1. menyiapkan kelengkapan pelaksanaan seleksi;
    2. menerima berkas dan melakukan pemeriksaan berkas administrasi Calon Petugas Haji Daerah; dan
    3. membantu Tim Penguji dalam pelaksanaan seleksi.
  - e. Tim Penguji:
    1. melakukan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan wawancara;
    2. melakukan penilaian hasil tes dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris; dan




3. melaporkan hasil penilaian Calon Petugas Haji Daerah yang dinyatakan lulus tes seleksi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- petugas pelayanan umum;
  - petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari KBIHU dan organisasi kemasyarakatan Islam; dan
  - Petugas pelayanan kesehatan.
- KEEMPAT : Hasil seleksi Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA	
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/ 9 /II/2024  
TANGGAL : 16 Januari 2024

PANITIA SELEKSI CALON PETUGAS HAJI DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024

I. Kepanitiaan

1. Penanggungjawab : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Sekretariat : 1. H.Sofyan, S.Ag.,M.Si. (Koordinator)  
2. Kamsul, M.A.P. (Anggota)  
3. Sodri, S.E. (Anggota)

II. Tim Penguji

1. Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H  
(Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
2. Prof. Dr. H. Hatamar, M.A.  
(Wakil Rektor I IAIN SAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
3. dr. H. Andri Nurtito, MARS  
(Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
4. H. Rebuan, M.Pd.I  
(Kabid. PHU Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	R
ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH SETDA	J
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	K

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA